



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu mengatur mengenai Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
7. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada wajib pajak.

13. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Penandatanganan SPPT PBB dapat dilakukan dengan :
- a. tanda tangan basah;
 - b. cap tanda tangan; atau
 - c. cetakan tanda tangan.
- (2) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
- a. pencetakan massal; atau
 - b. pencetakan dalam rangka :
 - 1) Pembuatan salinan.
 - 2) Tindak lanjut suatu keputusan keberatan atau pembetulan, dan
 - 3) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru atau mutasi objek dan subjek pajak.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
- a. Halaman depan :
 - 1) Nomor Seri Formulir.
 - 2) Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Pendapatan.
 - 3) Informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan bukti kepemilikan hak”.
 - 4) Kode Akun.
 - 5) Tahun Pajak.
 - 6) Nomor Objek Pajak (NOP).
 - 7) Letak Objek Pajak.
 - 8) Nama dan Alamat Wajib Pajak.

- 9) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- 10) Luas Bumi dan/atau Bangunan.
- 11) Kelas Bumi dan/atau Bangunan.
- 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan.
- 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan.
- 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.
- 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- 16) NJOP untuk penghitungan PBB.
- 17) Tarif.
- 18) PBB yang terhutang.
- 19) Tanggal jatuh tempo.
- 20) Tempat Pembayaran.
- 21) Pejabat yang menandatangani.

b. Halaman belakang :

- 1) Nama petugas penyampai SPPT.
 - 2) Tanggal penyampaian.
 - 3) Tanda tangan petugas.
 - 4) Informasi lainnya.
- (5) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (6) Spesifikasi teknis untuk formulir SPPT, STTS, dan DHKP adalah sebagai berikut :

No.	Kriteria	SPPT Double	SPPT Engkel	STTS	DHKP
1.	Ukuran (px1) 1 Set	14,9" x 14,9"	8" x 14,9"	14,9" x 12"	14",9 x 11"
2.	Jumlah Ply/Lembar dalam 1 Set	4 Lembar SPPT	2 Lembar SPPT	3 Lembar STTS	4 Play DHKP
3.	Berat Kertas 1 Lembar /Set/Play	80 Gram	80 Gram	80 Gram	50 Gram
4.	Nomor Seri	Tercetak berurutan didepan	Tercetak Berurutan didepan	Tercetak Berurutan didepan	-
5.	Desain	Standar SPPT	Standar SPPT	Standar SPPT	Polos Berlogo
6.	Jenis Kertas	HVS	HVS	HVS	HVS
7.	Garis Terluar Frame Desain	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	-
8.	Lubang CF Terluar	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm
9.	Jumlah Lubang CF/Set	30 Buah /Set	30 Buah /Set	30 Buah /Set	30 Buah /Set
10.	Diameter Lubang CF	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

- (7) Dalam Rangka memberikan Pelayanan kepada wajib pajak, kolom, tempat pembayaran pada formulir SPPT selain dicantumkan nama TP manual juga dicantumkan nama – nama TP - PBB Elektronik yaitu :
 - a. ATM / Teler Bank Jambi Khusus Kota Jambi untuk Objek Pajak di Wilayah Provinsi Jambi.
 - b. Petugas Pemungut dalam Kecamatan.
- (8) Untuk Mendukung Program Ekstensifikasi dan Program Link and Match NPWP dan NOP maka Dinas Pendapatan agar melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melengkapi Basis Data SISMIOP dengan Data NPWP sebagai salah satu informasi yang tercantum pada SPPT.
- (9) Keputusan Walikota tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan PBB Harus sudah ditetapkan 6 Januari 2014.
- (10) Pencetakan SPPT, STTS dan DHKP PBB tahun Pajak 2014 agar mulai dilaksanakan pada awal Bulan Januari dan selesai Bulan Februari 2014.
- (11) Penyampaian SPPT PBB Tahun Pajak 2014 agar sudah selesai dilaksanakan pada Bulan Maret 2014.
- (12) Tanggal Jatuh Tempo pembayaran PBB sebagaimana yang tercantum dalam SPPT PBB diupayakan paling lambat tanggal 31 September Tahun berjalan dengan memperhitungkan dapat dipenuhi jangka waktu jatuh tempo pembayaran PBB selama 3 (tiga) Bulan.

Pasal 3

- (1) SPPT PBB diterbitkan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penandatanganan SPPT hasil cetak massal sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan :
 - a. Tanda tangan dan cap basah untuk objek PBB dengan ketentuan mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak PBB dengan ketentuan kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Cap tanda tangan basah untuk semua pelayanan objek PBB dari mulai ketentuan terkecil sampai ketentuan terendah.
- (3) Penandatanganan SPPT sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tanda tangan basah.

- (4) Penandatanganan SPPT yang dilakukan dengan tanda tangan basah harus dibubuhi paraf basah Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang membidangi PBB.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 9
SERI B NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 9 TAHUN 2014
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014
 TENTANG : PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN
 PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERKOTAAN.

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)

 PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDAPATAN		0000013 SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				AKUN :
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
			NPWP :	
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = Tarif = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO			KEPALA DINAS	
TEMPAT PEMBAYARAN				
NAMA WP Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan			Diterima tgl : Tanda Tangan :	
NOP SPPT Tahun/Rp.			(.....) Nama Terang	

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :


Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam *SPPT* terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain). Wajib Pajak dapat menghubungi Dipenda Kota Jambi.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (*SPPT*) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada *SPPT* ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Tanda Terima Setoran (*STTS*) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, *NPWP* dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. ditagih dengan *STP-PBB*, dan dalam hal *STP-PBB* tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelepasan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada *SPPT* ini dapat diajukan ke Dipenda Kota Jambi, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya *SPPT* ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. diterimanya *SPPT* ini;
 - b. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dipenda Kota Jambi.
12. *NJOP* sebagai dasar pengenaan *PBB* pada *SPPT* ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2010 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 1999.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a. 31 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, dst.
 - b. 10 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 September s/d tanggal 10 Oktober; bulan II adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 Nopember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

B. SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)


PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDAPATAN
0000021

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th. dari :

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.

Nomor SPPT (NOP) :


Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran :

Jumlah yang dibayar : Rp.

Lembar untuk Bank

Tanda Terima dan Cap Bank


PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDAPATAN
0000021

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th. dari :

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa / Kel.

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp.

Tanggal Jatuh Tempo :	
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):	
I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran : L.T :
 Jumlah yang dibayar : L.B :
 Rp.

Tanda Terima dan Cap Bank

Lembar untuk Wajib Pajak

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 30 September, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan ke-II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s.d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M²
L.B. adalah Luas Bangunan dalam M²

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA